



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**NOMOR 126 /PKBM/DPMPTSP/2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN  
PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 400.3.2/4768/Dikbud/2024 tanggal 6 Desember 2024, perihal Rekomendasi Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ar Risalah telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Sahril, S. Pd bertindak selaku dan atas nama Ketua Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ar Risalah nomor 004/PKBM.AR/XI/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

2. Nomor Induk Berusaha ( NIB ) 2811240067234 tanggal 28 November 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT.

**KESATU** : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ar Risalah

Jenis Izin : Pendidikan Non Formal

Program : Pendidikan Keaksaraan, Paket A, Paket B, Paket C dan Life Skill

Alamat : Jalan By Pass Lingkar Selatan Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 24 November 2024

Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : Sahril, S. Pd

**KEDUA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ar Risalah tersebut

sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat secara transparan dan akuntabel;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal 16 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBAWA,



RH. TRISNADI

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat Unter Iwes di Unter Iwes.